



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013

Buku III
Pemeriksaan Kinerja
(Buku ke-3 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja	1
BAB 2 Resume Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013	5
BAB 3 Pengelolaan Utang Negara	11
BAB 4 Penyelenggaraan Ibadah Haji	21
BAB 5 Kinerja Bidang Lainnya	27
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 2.1. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013
- 2.2. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013

DAFTAR GRAFIK

- 3.1. Perkembangan Utang Negara Tahun 1970 - 2011 (dalam triliun rupiah)
- 3.2. Realisasi Pembiayaan dan Defisit Anggaran

DAFTAR GAMBAR

- 1.1. Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome
- 4.1. Antrian Jamaah yang Menunggu Makan Malam
- 5.1. Kondisi RTSM di Berbagai Wilayah

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja
2. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester I Tahun 2013

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja

Pengertian Pemeriksaan Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas.

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa, sehingga BPK dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas.

Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, selain menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta sistem pengendalian intern.

Tujuan Pemeriksaan Kinerja

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan. Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program/kegiatan adalah untuk mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai tujuannya. Adapun tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi yaitu berkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan program/kegiatan. Kedua tujuan pemeriksaan ini dapat berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja.

Konsep Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)

Aspek 3E dalam pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut.


- **Ekonomi** berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen. Penekanan untuk aspek ekonomi berhubungan dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan untuk proses.

- **Efisiensi** merupakan hubungan yang optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.
- **Efektivitas** pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (outcome). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya, konsep 3E yang menjadi dasar pemeriksaan kinerja berkaitan erat dengan konsep input, output, proses, dan outcome. Keempat konsep tersebut didefinisikan sebagai berikut.

- **Input** merupakan sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output.
- **Proses** adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output.
- **Output** adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
- **Outcome** adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.

Gambar 1.1. Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome



Manfaat Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasi

dan mengambil tindakan koreksi. Pemeriksaan kinerja juga bermanfaat untuk meningkatkan pertanggungjawaban publik.

Pemeriksaan kinerja dapat menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, penelitian atau evaluasi dan pada akhirnya akan menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

Untuk menuju Indonesia ke arah yang lebih baik, perlu dilakukan banyak pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pemerintah terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 9 objek pemeriksaan, terdiri atas 5 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten, 1 objek pemeriksaan di lingkungan badan layanan umum daerah (BLUD), dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).

Objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat terdiri atas

- Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010 – Oktober 2012 untuk Menjaga Kestinambungan Fiskal pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta;
- Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M pada Kementerian Agama, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal RI, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta;
- Kinerja Sistem Kendali Korupsi (SKK) Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Ijin Kegiatan dan Keramaian pada Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) dan Polda Jabar Tahun Anggaran 2010 - 2012;
- Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Sosial di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat; serta
- Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Tahun 2012.

Objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi adalah Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012.

Objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten adalah Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD Panglima Sebaya di Tana Paser.

Objek pemeriksaan di lingkungan BLUD adalah Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda.

Objek pemeriksaan di lingkungan BUMN adalah Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Bisnis Gadai serta Efektivitas Pengelolaan Bisnis Emas PT Pegadaian (Persero) Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Triwulan I) di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga tema sebagai berikut:

- Pengelolaan Utang Negara;
- Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan
- Kinerja Bidang Lainnya yang terdiri atas 3 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten, 1 objek pemeriksaan di lingkungan BLUD, dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN.

Hasil pemeriksaan kinerja dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan dan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu (1) ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan; (2) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI); (3) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah “**kasus**”. Namun istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program/kegiatan. Pemeriksaan kinerja dalam Semester I Tahun 2013 pada umumnya bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan entitas.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2013 menemukan 1 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp5.283,42 juta, 3 kasus ketidakefisienan senilai Rp22.957,80 juta, dan 93 kasus ketidakefektifan senilai Rp19.453,24 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus dan nilai rupiah tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Obrik	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
			Ketidakhematan/ Ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Temuan 3E (Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan)	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	Pusat	5	-	-	-	-	50	19.453,24	50	19.453,24
2	Provinsi	1	1	5.283,42	-	-	-	-	1	5.283,42
3	Kabupaten	1	-	-	-	-	17	-	17	-
4	BLUD	1	-	-	-	-	9	-	9	-
5	BUMN	1	-	-	3	22.957,80	17	-	20	22.957,80
	Jumlah	9	1	5.283,42	3	22.957,80	93	19.453,24	97	47.694,46

Hasil pemeriksaan kinerja pada Semester I Tahun 2013 adalah sebagai berikut.

Pemerintah Pusat

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010 – Oktober 2012 untuk Menjaga Kestinambungan Fiskal menunjukkan bahwa, desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara belum efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Terdapat tiga hal yang berpengaruh secara signifikan atas efektivitas kerangka ekonomi makro pengelolaan utang negara. Ketiga hal tersebut yaitu (1) belum adanya dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjen; (2) belum seluruh unsur-unsur kesinambungan fiskal dipertimbangkan dalam penyusunan APBN; dan (3) belum adanya kerangka kerja penyalarsan aset dan utang yang dikelola otoritas fiskal dan moneter. Sementara itu desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara telah efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M menunjukkan bahwa, pelaksanaan pelayanan perumahan jamaah haji, pelayanan catering, serta kegiatan monitoring dan evaluasi mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya namun belum efektif.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas SKK Pelayanan SKCK dan Ijin Kegiatan dan Keramaian menunjukkan bahwa, Polri memiliki beberapa aspek positif dalam upaya pengendalian korupsi secara umum/makro khususnya pencegahan, yaitu dalam ketersediaan desain standar perilaku dan kode etik, serta desain pengaduan masyarakat. Namun demikian, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa, SKK dalam rangka kegiatan pelayanan ijin keramaian dan kegiatan serta SKCK kurang dirancang dan kurang diimplementasikan secara efektif. Hal tersebut mengakibatkan upaya pencegahan, pendeteksian, dan pengungkapan tindak korupsi tidak mencapai tujuan.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas PKH Tahun 2010 s.d. 2012 (Semester I) menyimpulkan bahwa, pelaksanaan PKH dalam proses validasi dan pemutakhiran data, pembayaran, verifikasi, serta monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya efektif. Kementerian Sosial telah berupaya melaksanakan PKH namun efektivitasnya perlu ditingkatkan.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses PLIK menunjukkan bahwa, terdapat upaya dan keberhasilan pemerintah dalam pemerataan akses telekomunikasi melalui kegiatan penyediaan jasa akses PLIK. Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan dalam kinerja pengelolaan kegiatan penyediaan jasa akses PLIK. Permasalahan tersebut yaitu (1) pembangunan jasa akses PLIK tidak dirancang dengan perencanaan yang baik dan belum didukung dengan kebijakan yang jelas; (2) pelaksanaan kegiatan PLIK belum efektif dalam mendukung pencapaian tujuan penyediaan jasa akses PLIK; serta (3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) atas kegiatan penyediaan jasa akses PLIK belum memadai.

Pemerintah Daerah

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa, kegiatan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) belum dapat menghasilkan nilai HPS yang dapat dijadikan patokan dalam menilai harga penawaran untuk memperoleh harga yang ekonomis. Selain itu kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Provinsi Banten TA 2012 belum dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut mengakibatkan adanya risiko yang tinggi bagi Pemerintah Provinsi Banten tidak memperoleh hasil pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang memenuhi syarat kuantitas dan kualitas seperti yang disyaratkan.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD Panglima Sebaya di Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan RSUD Panglima Sebaya belum efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monev pengelolaan pelayanan farmasi.

BLUD

Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa RSUD A. Wahab Sjahranie cukup efektif dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit.

BUMN

Hasil pemeriksaan kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Bisnis Gadai serta Efektivitas Pengelolaan Bisnis Emas Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Triwulan I) pada PT Pegadaian (Persero) mengungkapkan beberapa kelemahan, sehingga pengelolaan bisnis gadai dan emas serta pengelolaan modal kerja belum sepenuhnya dapat dikategorikan efektif dan efisien. Penetapan nilai efektivitas dan efisiensi ini belum memenuhi kategori penilaian tertinggi efektif dan efisien karena masih ditemukannya permasalahan utama dalam hal kebijakan dan peraturan direksi yang saling bertentangan, penyediaan infrastruktur teknologi informasi belum memberikan tingkat akurasi yang memadai, dan kelemahan pengawasan yang belum sesuai ketentuan.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 65 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kelemahan tersebut terdiri atas 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 13 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 51 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 5 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu 1 kasus kerugian daerah senilai Rp1.364,44 juta dan 4 kasus potensi kerugian negara sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Obrik	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
			Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah	Total Ketidakpatuhan	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	Pusat	5	-	-	4	4	-
2	Provinsi	1	1	1.364,44	-	1	1.364,44
3	Kabupaten	1	-	-	-	-	-
4	BLUD	1	-	-	-	-	-
5	BUMN	1	-	-	-	-	-
	Jumlah	9	1	1.364,44	4	5	1.364,44


Satu kasus kerugian daerah senilai Rp1.364,44 juta yaitu pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan pada Dinas BMTR Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012.

BAB 3

Pengelolaan Utang Negara

- 3.1 Utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan). Berdasarkan referensi *The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5422*, utang negara dalam pemeriksaan ini mencakup utang berupa pinjaman, surat berharga negara (SBN), utang kementerian/lembaga (KL), dan kewajiban kontinjen.
- 3.2 Pinjaman merupakan pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam/luar negeri yang diikat suatu perjanjian pinjaman (tidak berbentuk SBN) dan harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. SBN merupakan surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia. Sementara itu utang KL merupakan kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab KL, berkaitan dengan pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang/keputusan pengadilan. Kewajiban kontinjen merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.
- 3.3 Perkembangan sumber pembiayaan dari utang yang didapatkan oleh pemerintah sejak Tahun 1970 menggambarkan saldo utang negara dari tahun ke tahun yang semakin meningkat disajikan dalam Grafik 3.1.

Grafik 3.1. Perkembangan Utang Negara Tahun 1970 - 2011 (dalam triliun rupiah)



Sumber : data DJPU

Berdasarkan Grafik 3.1, sampai dengan Tahun 1998 pemerintah hanya memiliki utang berupa pinjaman luar negeri. Baru sejak Tahun 1999 pemerintah memiliki utang dalam negeri. Dalam periode Tahun 2000 s.d. 2011, porsi utang dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan pinjaman luar negeri.

- 3.4 Dalam periode 2007 - 2011, jumlah utang negara terus meningkat dari semula Rp1.385,55 triliun pada Tahun 2007 menjadi Rp1.804,37 triliun pada Tahun 2011. Pemerintah secara bertahap mengurangi pinjaman luar negeri sehingga porsi SBN dari keseluruhan utang negara semakin besar. Saldo SBN per 31 Desember 2007 senilai Rp799,19 triliun atau 57,68% meningkat menjadi Rp1.183,08 triliun atau 65,57% per 31 Desember 2011.
- 3.5 Dalam Semester I Tahun 2013 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010 - Oktober 2012 untuk Menjaga Kestinambungan Fiskal pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.6 Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah
- kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara telah didesain dan dilaksanakan secara efektif untuk menjaga kestinambungan fiskal?
 - strategi pengelolaan utang negara telah didesain dan dilaksanakan secara efektif untuk menjaga kestinambungan fiskal?

Sasaran, Lingkup, dan Batasan Pemeriksaan

- 3.7 Sasaran, lingkup, dan batasan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut.
- Desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara periode 2010 – Oktober 2012. Lingkup pengujian meliputi (1) kerangka hukum pengelolaan utang; (2) koordinasi antar unit kerja pengelola fiskal; serta (3) koordinasi antara pengelola fiskal dan pengelola moneter. Pemeriksaan tidak mencakup analisis atas biaya dan manfaat pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber lain selain utang.
 - Desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara periode 2010 – Oktober 2012. Lingkup pengujian mencakup (1) manajemen risiko dan strategi jangka menengah maupun tahunan untuk keseluruhan utang negara; serta (2) pelaksanaan strategi SBN. Pemeriksaan tidak mencakup pengadaan dan penggunaan pinjaman luar negeri/dalam negeri, pengelolaan utang Kementerian Negara/Lembaga (KL), maupun pengelolaan kewajiban kontinjen.

Indikator Kinerja

- 3.8 Penilaian kinerja atas efektivitas kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu keberadaan dan penerapan
- kerangka hukum pengelolaan utang yang jelas dan komprehensif;
 - koordinasi antar unit kerja pengelola fiskal dalam menyusun pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dan fiskal serta anggaran pembiayaan yang sejalan dengan kebijakan ekonomi makro tersebut; dan
 - koordinasi antara pengelola kebijakan moneter dengan pengelola kebijakan fiskal dalam penyusunan dan penerapan strategi pengelolaan utang yang menjamin kesinambungan fiskal.
- 3.9 Sementara penilaian atas efektivitas strategi pengelolaan utang negara didasarkan empat indikator utama, yaitu
- keberadaan dan penerapan manajemen risiko pengelolaan utang yang dapat menyeimbangkan biaya dan risiko pengelolaan utang secara memadai;
 - keberadaan dan penerapan strategi pengelolaan utang jangka panjang dan tahunan yang memadai dan direviu secara periodik;
 - pelaksanaan strategi pengelolaan SBN yang mendukung pencapaian target risiko pengelolaan SBN yang telah ditetapkan; dan
 - penetapan biaya-biaya pengelolaan SBN pada tingkat yang efisien.

Hasil Pemeriksaan

- 3.10 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan utang negara menunjukkan bahwa
- Desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara belum efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Terdapat tiga hal yang berpengaruh secara signifikan atas efektivitas kerangka ekonomi makro pengelolaan utang negara. Ketiga hal tersebut yaitu (1) belum adanya dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjen; (2) belum seluruh unsur-unsur kesinambungan fiskal dipertimbangkan dalam penyusunan APBN; dan (3) belum adanya kerangka kerja penyalarsan aset dan utang yang dikelola otoritas fiskal dan moneter.
 - Sementara itu desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara telah efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal.
- 3.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan utang terdiri atas 7 kasus ketidakefektifan dan 12 kasus kelemahan pengendalian intern.

Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro Pengelolaan Utang Negara

3.12 Pemerintah telah memenuhi kriteria kerangka kerja ekonomi makro yang baik dengan adanya


- penerapan jadwal penyusunan kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF), serta proses pertukaran data dan informasi antar unit kerja pengelola fiskal secara teratur dan terdokumentasi;
- peraturan yang jelas dan tegas mengenai perbedaan transaksi moneter yang digunakan Bank Indonesia (BI), dengan transaksi pengelolaan utang yang dilaksanakan Kementerian Keuangan untuk memastikan pencapaian tujuan transaksi; dan
- kerangka kerja pertukaran data dan informasi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal dalam pengelolaan utang, termasuk koordinasi untuk merespon kemungkinan terjadinya risiko terburuk dalam pengelolaan utang negara.

3.13 BPK masih menemukan permasalahan yang perlu diperbaiki dalam desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara di antaranya sebagai berikut.

- Pemerintah belum memiliki dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjen. Pemerintah telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, perikatan, pemberian jaminan, ataupun litigasi yang memberikan konsekuensi adanya kewajiban kontinjen. Namun, pemerintah belum memiliki peraturan tentang pengelolaan anggaran, proses identifikasi, penilaian, mitigasi, dan monitoring, pembatasan jumlah utang termasuk untuk penjaminan, pengenaan fee dan pajak, serta pelaporan atas kewajiban kontinjen. Hal tersebut mengakibatkan potensi adanya risiko fiskal yang belum dikelola dan belum adanya strategi pengelolaan kewajiban kontinjen. Permasalahan ini disebabkan belum adanya kajian, pemetaan, dan identifikasi menyeluruh atas kewajiban kontinjen sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kewajiban kontinjen.
- Pemerintah belum memiliki aturan yang jelas mengenai langkah-langkah dan pembagian tugas/tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan pengadaan pinjaman siaga. Hal tersebut mengakibatkan terdapat potensi ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan pengadaan pinjaman siaga dan risiko ketidakefisienan biaya utang. Hal tersebut terjadi karena pemerintah belum memperhatikan pentingnya pengaturan khusus dalam pengambilan keputusan pengadaan pinjaman siaga.

- Koordinasi dan sinergi antar Unit Pengelola Fiskal dalam penyusunan anggaran pembiayaan belum diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.01/2007 tentang sinergi tugas dan proses bisnis di bidang kebijakan fiskal dan RAPBN. PMK tersebut bertujuan untuk memperjelas pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja di Kementerian Keuangan dalam menyusun kebijakan fiskal dan APBN. Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak efektifnya koordinasi antar unit kerja pengelola fiskal dalam penyusunan anggaran pembiayaan. Hal ini terjadi karena pemerintah belum memutakhirkan aturan koordinasi antar unit pengelola fiskal sesuai kebutuhan koordinasi dalam penyusunan anggaran pembiayaan.
- Penyusunan anggaran pembiayaan dalam APBN TA 2010 - 2012 belum sepenuhnya mempertimbangkan unsur-unsur kesinambungan fiskal khususnya risiko terkendali dan biaya optimum, daya serap pasar SBN, dan anggaran belanja yang produktif serta kemampuan penyerapannya. Permasalahan tersebut menimbulkan kelebihan pembiayaan yang cukup signifikan dibandingkan defisit anggaran selama TA 2010 s.d. 2011 masing-masing senilai Rp44,71 triliun dan Rp46,60 triliun, seperti digambarkan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik 3.2. Realisasi Pembiayaan dan Defisit Anggaran



Sumber : LKPP Tahun 2010 - 2011

Hal ini terjadi karena pemerintah belum memiliki indikator yang lengkap untuk memastikan unsur kesinambungan fiskal yang diimplementasikan dalam struktur APBN khususnya unsur risiko terkendali dan biaya optimum, daya serap pasar SBN, serta anggaran belanja yang produktif dan kemampuan penyerapannya.

- Pemerintah belum memiliki kerangka kerja penyalarsan aset dan utang yang dikelola otoritas fiskal dan moneter (*asset liability management/ALM Makro*). Pengelolaan cadangan devisa selama ini merupakan kewenangan BI sebagai pengelola moneter, sedangkan penentuan portofolio utang luar negeri dilakukan oleh pemerintah. Namun, belum ada kerangka kerja koordinasi diantara pemerintah dan BI untuk menyalarskan keduanya dalam rangka pengelolaan risiko mata uang. Penggantian SBI dengan SBN sebagai instrumen moneter, sesuai dengan Pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

belum sepenuhnya berjalan. Jumlah SBN yang dimiliki oleh BI memang terus menerus meningkat dari Tahun 2007 – 2011. SBN yang dimiliki BI meningkat dari Tahun 2007 senilai Rp15,85 triliun menjadi Rp82,40 triliun pada Tahun 2011. Namun, peningkatan kepemilikan SBN tersebut belum disertai dengan peningkatan peran SBN sebagai instrumen moneter. Selama periode 2007 – 2011, SBI masih merupakan instrumen dominan dalam pengendalian moneter. Permasalahan ini mengakibatkan potensi adanya risiko nilai tukar yang belum dikelola dan meningkatnya risiko timbulnya kewajiban pemerintah untuk menambah modal BI. Hal tersebut disebabkan pemerintah belum menyusun konsep kerangka kerja pengelolaan rencana penyusunan kerangka kerja ALM Makro.

Rekomendasi

3.14 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK antara lain telah merekomendasikan pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar memperbaiki kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara di antaranya dengan

- menyusun peraturan mengenai pengelolaan dan monitoring kewajiban kontinjen serta pembagian tugas, kewenangan, dan koordinasi pihak-pihak terkait;
- menyusun peraturan mengenai langkah-langkah, pembagian tugas/tanggungjawab pihak-pihak terkait, dan mekanisme pengambilan keputusan pengadaan pinjaman siaga dalam penanganan krisis;
- menyempurnakan PMK tentang sinergi tugas dan proses bisnis di bidang kebijakan fiskal dan RAPBN untuk memperjelas tugas, tanggung jawab, dan koordinasi unit-unit kerja dalam penyusunan anggaran pembiayaan khususnya yang bersumber dari utang;
- menyusun peraturan guna memastikan penyusunan anggaran pembiayaan telah mempertimbangkan risiko terkendali dan biaya optimum, daya serap pasar, anggaran belanja produktif, dan kemampuan penyerapannya; dan
- berkoordinasi dengan BI untuk menyusun konsep kerangka kerja ALM Makro terkait pengelolaan utang.

Efektivitas Strategi Pengelolaan Utang Negara

3.15 Pemerintah telah memenuhi kriteria strategi pengelolaan utang negara yang baik dengan

- menjalankan manajemen risiko yang telah mencakup seluruh lingkup utang negara, dilengkapi *stress test*, memiliki *benchmark* yang memadai, dan didukung sistem informasi yang memadai;

- mengelola seluruh risiko atas pengelolaan utang sesuai *best practice*;
- memiliki strategi pengelolaan utang tahunan yang lengkap berisi target risiko dan biaya;
- menetapkan portofolio utang dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan;
- menerapkan mekanisme reviu atas strategi secara periodik;
- melaksanakan strategi pengelolaan SBN yang telah mendukung pencapaian target risiko;
- menetapkan biaya agen penjual dan konsultan hukum penerbitan SBN pada tingkat biaya yang rendah;
- melakukan pembelian kembali dan/atau penukaran SBN pada biaya minimal; dan
- memenuhi target biaya pengelolaan SBN yang telah ditetapkan.

3.16 BPK masih menemukan permasalahan yang perlu diperbaiki dalam desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara di antaranya sebagai berikut.

- Strategi pengelolaan utang jangka menengah belum komprehensif dan reviu strategi yang bersifat kualitatif belum dilakukan. Hal ini mengakibatkan tidak tersedianya target pengelolaan kewajiban kontinjen dan target tahunan yang valid, serta strategi yang bersifat kualitatif tidak dapat dipantau pencapaiannya. Hal tersebut antara lain terjadi karena Kementerian Keuangan belum memperhatikan pentingnya penetapan target-target tahunan dalam strategi pengelolaan utang jangka menengah dan pentingnya pelaporan strategi kualitatif.
- Pemerintah belum mendokumentasikan seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan *owner's estimate* surat utang negara (OE SUN) serta belum memiliki pedoman teknis penetapan struktur portofolio, *effective cost* (rata-rata biaya riil yang ditanggung pemerintah dalam pelaksanaan pinjaman atau penerbitan obligasi) dan kupon/imbalan SBN ritel. Hal ini mengakibatkan penetapan kupon/imbalan SBN ritel dan OE SUN serta proses penyusunan strategi tidak dapat dilakukan uji silang serta berpotensi tidak konsisten. Hal tersebut terjadi antara lain karena Kementerian Keuangan belum memperhatikan pentingnya pendokumentasian atas seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan OE dan pentingnya pedoman teknis penetapan struktur portofolio dan *effective cost*. Pemerintah tidak memiliki pola perhitungan *liquidity premium* (tambahan premium) yang ideal dan konsisten dengan memperhatikan prinsip efisiensi.

- Pemerintah belum memiliki kerangka kerja penyelarasan aset dan utang dalam Neraca Pemerintah Pusat. Dalam rangka membangun kerangka kerja ALM mikro, pemerintah telah berupaya membentuk komite ALM dan membangun sistem informasi untuk mendukung ALM tersebut. Namun, upaya tersebut belum optimal sampai dengan akhir Tahun 2012 Kementerian Keuangan belum memiliki kerangka kerja maupun struktur organisasi ALM. Hal tersebut mengakibatkan potensi pengelolaan risiko utang yang tidak optimal dan meningkatkan risiko ketidakhematan dalam pengelolaan aset dan utang negara. Penyebabnya adalah pelaksanaan tugas Komite ALM untuk melakukan pengkajian, pengembangan, dan penyempurnaan ALM belum maksimal.
- Pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan yang memadai untuk mempertahankan kepemilikan individu pada SBN ritel dan mengembangkan pasar surat berharga syariah negara (SBSN) atau Sukuk Negara. Hal tersebut mengakibatkan biaya tambahan yang dikeluarkan belum menciptakan peningkatan basis investor individu dan pasar SBSN yang likuid dan dalam. Hal ini terjadi antara lain karena Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) belum memiliki strategi dan kebijakan untuk menciptakan instrumen investasi yang sepenuhnya mengakomodasi investor ritel dengan sifat investasi ritel. Kementerian Keuangan dhi. DJPU juga belum memiliki strategi dan kebijakan yang memadai untuk pengembangan pasar SBSN yang dalam dan likuid.

Rekomendasi

- 3.17 BPK merekomendasikan pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar memperbaiki strategi pengelolaan utang negara di antaranya dengan
- memperbaiki strategi pengelolaan utang jangka menengah dengan mencantumkan target-target tahunan dan strategi pengelolaan kewajiban kontinjen, berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan KL sebagai *executing agency* (entitas pelaksana proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri) untuk ketertiban penyampaian data *disbursement plan* (rencana/jadwal penarikan pinjaman luar negeri), dan mendokumentasikan penyesuaian yang dilakukan atas data *disbursement plan*;
 - mengungkapkan pencapaian strategi pengelolaan utang yang bersifat kualitatif dalam hasil revidu atas strategi pengelolaan utang;
 - mendokumentasikan seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan besaran OE;
 - menyusun dan menetapkan (1) pedoman teknis penetapan struktur portfolio, *effective cost*, OE SUN, dan kupon/imbalan SBN ritel; (2) kerangka kerja, struktur organisasi, dan SOP terkait ALM mikro, serta tahapan-tahapan pembangunan dan penerapannya; dan (3) mekanisme

koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan evaluasi bersama; dan

- menerapkan strategi untuk mempertahankan basis investor individu dalam SBN Ritel serta langkah-langkah pengembangan pasar obligasi syariah yang dalam dan likuid.

3.18 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Penyelenggaraan Ibadah Haji

- 4.1 Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji. Bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai ajaran agama Islam.
- 4.2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 mengamanatkan tiga aspek tugas pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu
- Aspek pembinaan, tugas pemerintah adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, bimbingan manasik dan non manasik haji kepada jamaah, serta bimbingan ibadah selama di Arab Saudi.
 - Aspek pelayanan, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji pada saat pendaftaran dan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pelayanan dokumen haji, pelayanan di embarkasi/debarkasi, pelayanan transportasi udara, pelayanan transportasi darat di Arab Saudi, pelayanan akomodasi dan katering selama di Arab Saudi, pelayanan akomodasi serta katering selama di Arafah dan Mina.
 - Aspek perlindungan, tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) terutama atas pelayanan kesehatan dan keamanan selama pelaksanaan ibadah haji.
- 4.3 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M pada Kementerian Agama, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal RI, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.

Tujuan Pemeriksaan

- 4.4 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan perumahan dan katering dalam penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1432H/2011M yang dikelola oleh penyelenggara ibadah haji.

Sasaran Pemeriksaan

- 4.5 Sasaran pemeriksaan kinerja diarahkan pada proses pemilihan dan penentuan penempatan jamaah pada perumahan di Makkah dan Madinah, proses pemilihan perusahaan katering dan cara penyajian serta jenis menu katering di Arafah dan Mina.

Indikator Kinerja

- 4.6 Penilaian atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1432H/2011M didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu apakah
- regulasi dan kebijakan terhadap pelayanan perumahan dan pelayanan katering telah dirancang secara komprehensif dan berkesinambungan?
 - kegiatan pelayanan perumahan dan pelayanan katering dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji telah dilaksanakan secara efektif?
 - monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan pelayanan perumahan dan pelayanan katering telah dilaksanakan secara efektif?

Hasil Pemeriksaan

- 4.7 Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1432H/2011M pelayanan perumahan dan katering, serta monev atas kedua kegiatan tersebut mengalami kemajuan dibandingkan dengan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1431H/2010M.
- 4.8 Namun demikian, hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1432H/2011M menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan perumahan jamaah haji, pelayanan katering, dan kegiatan monev belum efektif. Khusus untuk pelayanan perumahan jamaah haji belum sepenuhnya mematuhi *Ta'limatul Hajj* (peraturan urusan perhajian yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi).
- 4.9 Kelemahan-kelemahan atas penyelenggaraan ibadah haji terdiri atas 9 kasus yang mempengaruhi ketidakefektifan.
- 4.10 Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan perumahan, pelayanan katering, dan kegiatan monev diuraikan sebagai berikut.

Pelayanan Perumahan

- 4.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan perumahan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan di antaranya sebagai berikut.
- Pedoman penyewaan perumahan tidak menetapkan pembobotan sebagai dasar penilaian. Pedoman antara lain tidak merinci bobot untuk memudahkan penilaian dalam penentuan rumah, dan batas minimal bobot yang harus dicapai agar rumah tersebut layak untuk disewa. Selain itu pedoman tersebut juga tidak mengatur secara rinci bobot penilaian terhadap *kasyfiah* (peninjauan lapangan untuk menentukan kelayakan perumahan bagi jamaah haji). Hal tersebut mengakibatkan adanya perumahan yang disewa belum memenuhi standar kualitas

yang ditetapkan. Penyebabnya karena Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) belum menetapkan pembobotan sebagai dasar penilaian dalam pemantauan pemilihan perumahan yang akan disewa.

- Penempatan jamaah haji pada perumahan di Makkah belum memenuhi kriteria luasan per jamaah. Hasil pemeriksaan bangunan yang memiliki ijin *tasnif* (surat perizinan perumahan hotel yang diterbitkan Kementerian Perdagangan), dari total 28 perumahan yang disewa, hanya 3 perumahan atau sebesar 10,71% yang memenuhi kriteria luasan per jamaah sedangkan sisanya sebanyak 25 perumahan atau sebesar 89,29% tidak memiliki kriteria luasan per jamaah. Untuk perumahan yang memiliki ijin *tasrih* (surat perizinan perumahan/perumahan yang dimiliki masyarakat yang diterbitkan Baladiah (Kota Praja)), dari total 201 perumahan yang disewa, sebanyak 130 perumahan atau sebesar 64,68% telah memenuhi kriteria luasan per jamaah, dan sisanya sebanyak 71 perumahan sebesar 35,32% tidak memenuhi kriteria luasan per jamaah. Hal tersebut mengakibatkan kenyamanan jamaah haji berkurang karena luasan per jamaah tidak memadai. Penyebabnya antara lain karena Tim Penyewaan Perumahan dan Pengadaan Katering Jamaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1432H/2011M belum sepenuhnya mematuhi Peraturan *Ta'limatul Hajj* khususnya ketentuan yang mengatur luasan per jamaah.
- Proses pengukuran perumahan jamaah haji di Makkah Tahun 1432H/2011M belum didukung dengan pedoman yang memadai. Tidak terdapat dokumen yang berkaitan dengan metode pengukuran jarak perumahan ke Masjidil Haram yang antara lain mengatur mengenai bagaimana cara mengukur, siapa yang melaksanakan pengukuran, media yang digunakan, pendokumentasian pengukuran, dan masalah lainnya terkait dengan pengukuran. Proses pengukuran dilakukan secara *online* menggunakan media *google earth*, namun dokumen/kertas kerja hasil pengukuran jarak atas perumahan yang disewa tersebut tidak didokumentasikan. Dengan metode pengukuran yang dipakai oleh Tim Penyewaan Perumahan, maka jamaah yang menempati perumahan di wilayah Bakhutmah seluruhnya tidak dialokasikan transportasi, termasuk 41.415 jamaah yang sebenarnya menempati perumahan dengan jarak lebih dari 2.000 m. Hal ini mengakibatkan terganggunya proses ibadah 41.415 jamaah karena tidak tersedia transportasi yang memudahkan jamaah menuju Masjidil Haram. Penyebabnya karena pedoman penyewaan perumahan dan pengadaan perumahan belum menetapkan metode pengukuran yang mengatur mengenai bagaimana cara mengukur, siapa yang melaksanakan pengukuran, media yang digunakan, pendokumentasian pengukuran, dan masalah lainnya terkait dengan pengukuran.
- Realisasi penempatan jamaah haji di Makkah Tahun 1432H/2011M belum sepenuhnya sesuai dengan *tasrih*. Ketentuan dalam *Ta'limatul Hajj* menyatakan bahwa Misi Haji tidak diperbolehkan menempatkan jamaah hajinya melebihi kapasitas yang telah ditetapkan dalam *tasrih*,

namun demikian hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penempatan jamaah haji di perumahan Makkah tidak sesuai dengan kapasitas dalam *tasrih*. Hal tersebut mengakibatkan kenyamanan jamaah haji menjadi berkurang dan Misi Haji Indonesia mendapatkan catatan negatif terkait dengan Kinerja Pelayanan Haji 1432H/2011M dari Kementerian Haji Arab Saudi. Penyebabnya karena Kementerian Agama tidak memiliki kebijakan yang memadai kepada pihak yang menyewakan rumah yang terlambat menyampaikan *tasrih* yang mengakibatkan penempatan jamaah haji melebihi *tasrih*.

4.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama agar

- menginstruksikan Dirjen PHU untuk menyempurnakan pedoman penyewaan perumahan agar lebih rinci mengatur mekanisme pembobotan sebagai dasar penilaian dalam proses penyewaan perumahan;
- memerintahkan Dirjen PHU dan Tim Penyewaan Perumahan supaya mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai luasan per jamaah dalam peraturan *Ta'limatul Hajj*;
- menginstruksikan Dirjen PHU untuk menetapkan metode pengukuran secara formal yang mengatur mengenai kebijakan titik awal pengukuran, cara pengukuran, unit yang melaksanakan pengukuran, media yang digunakan, pendokumentasian pengukuran, dan masalah lainnya terkait dengan pengukuran, agar para jamaah tidak dirugikan; dan
- bersama dengan Dirjen PHU memberi penjelasan dan berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi terkait catatan negatif yang diberikan oleh Kementerian Haji dan membuat mekanisme yang memadai atas penyelesaian masalah bila penempatan jamaah haji melebihi *tasrih* untuk menghindari catatan negatif dari Kementerian Haji dan meningkatkan kenyamanan jamaah.

Pelayanan Katering

4.13 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan katering dalam hal perencanaan dan pelaksanaan adalah sebagai berikut.

- Ditjen PHU tidak mempunyai database perusahaan katering yang pernah melakukan pelayanan untuk jamaah haji Indonesia termasuk tidak ada rekam jejak perusahaan penyedia katering, yaitu rekam jejak atas permasalahan yang pernah dilakukan dan jangka waktu *blacklist* perusahaan penyedia katering dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan masuknya kembali perusahaan katering yang pernah bermasalah dan yang telah di-*blacklist* pada pelaksanaan haji tahun-tahun berikutnya.

Penyebabnya karena Dirjen PHU belum membuat database yang memuat tentang rekam jejak dari perusahaan-perusahaan catering yang pernah melayani jamaah haji.

- Penentuan kapasitas catering untuk masing-masing perusahaan catering belum didukung kriteria memadai. Penetapan perusahaan penyedia jasa catering yang dapat melayani jamaah haji, usulan jumlah *Maktab* (wilayah perumahan haji) maupun jumlah jamaah yang dilayani belum didukung dengan kriteria dan alasan yang jelas serta tidak terdapat perhitungan sistematis atas penetapan jumlah *Maktab* maupun jumlah jamaah yang dilayani. Hal ini mengakibatkan potensi pelayanan catering jamaah haji dan proses pelaksanaan pengadaan catering tidak optimal. Penyebabnya karena pedoman yang ada belum memberikan acuan yang jelas dalam pengadaan maupun pelaksanaan catering.
- Pelaksanaan penyediaan catering untuk jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1432H/2011M belum optimal. Menu masakan tidak sesuai kontrak dan pelayanan catering selama di Madinah, Arafah, dan Mina kurang memadai. Pelayanan catering di Madinah dijumpai adanya nasi basi dan berlendir. Di Arafah dan Mina dengan pola prasmanan terbatas menimbulkan terjadinya antrian jamaah yang cukup panjang. Hal ini mengakibatkan beberapa jamaah tidak menerima jatah makanan sesuai dengan haknya, serta terganggunya konsentrasi ibadah dan kenyamanan jamaah haji di Madinah, Arafah, dan Mina. Penyebabnya karena Ditjen PHU dalam menentukan pola penyajian makanan belum memperoleh kajian atau analisis yang memadai mengenai pola penyajian makanan kepada jamaah, serta petugas pengawas catering tidak cermat dalam melaksanakan tugas untuk menginformasikan secara terbuka waktu penyajian makan yang harus disediakan kepada jamaah.

Gambar 4.1. Antrian Jamaah yang Menunggu Makan Malam



- 4.14 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen PHU untuk
- menyusun database yang antara lain berisi tentang rekam jejak masing-masing perusahaan penyedia jasa katering yang pernah melayani katering untuk pelaksanaan haji;
 - menyempurnakan pedoman yang mengatur mengenai penentuan kapasitas yang akan disediakan oleh penyedia jasa katering; dan
 - menyempurnakan pedoman pelayanan katering yang mengatur pola penyajian makanan jamaah haji yang didukung dengan kajian atau analisis yang memadai.

Monitoring dan Evaluasi

- 4.15 Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan monev yang meliputi pelayanan perumahan dan katering yaitu kegiatan monev belum dilaksanakan secara optimal. Dirjen PHU belum memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP) kegiatan monev di embarkasi dan debarkasi, serta laporan pelaksanaan kegiatan monev tidak informatif. Hal ini mengakibatkan hasil monev belum bermanfaat sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan haji serta berpotensi masih timbulnya permasalahan yang sama di masa yang akan datang. Penyebabnya karena Dirjen PHU belum menetapkan mekanisme kerja tim monev secara memadai.
- 4.16 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen PHU
- meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas monev baik yang di Arab Saudi maupun di embarkasi/debarkasi; dan
 - menyusun SOP yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan monev secara memadai, termasuk di antaranya mekanisme monev di embarkasi/debarkasi.
- 4.17 Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1432H/2011M juga mengungkapkan adanya 5 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 4.18 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Kinerja Bidang Lainnya

- 5.1 Selain pemeriksaan Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara serta Penyelenggaraan Ibadah Haji, dalam Semester I Tahun 2013 BPK telah menyelesaikan 7 pemeriksaan kinerja lainnya, terdiri atas 3 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten, 1 objek pemeriksaan BLUD, dan 1 objek pemeriksaan BUMN.
- 5.2 Tiga objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat yaitu sistem kendali korupsi, program keluarga harapan, dan pengelolaan kegiatan penyediaan jasa akses pusat layanan internet kecamatan. Objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi yaitu penyediaan sarana dan prasarana jalan. Objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten dan BLUD terkait dengan pelayanan kesehatan. Objek pemeriksaan di BUMN berupa pengelolaan bisnis gadai dan emas.
- 5.3 Hasil pemeriksaan kinerja atas 7 objek pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang terdiri atas 77 kasus yang mempengaruhi efektivitas, 3 kasus yang mempengaruhi efisiensi, dan 1 kasus yang mempengaruhi keekonomisan, serta 53 kasus lainnya.

Sistem Kendali Korupsi (SKK)

- 5.4 Dalam upaya untuk mengendalikan korupsi, diperlukan suatu cara yang sistematis dan terstruktur dengan baik dalam suatu SKK. SKK merupakan mekanisme strategis dan sistematis untuk mencegah, mendeteksi, dan mengungkapkan tindak korupsi. Efektivitas SKK tercapai apabila proses penyusunan dan implementasinya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta melekat (*built-in*) dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern entitas.
- 5.5 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas SKK Pelayanan SKCK dan Ijin Kegiatan dan Keramaian pada Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) dan Polda Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 - 2012.
- 5.6 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai apakah SKK dalam rangka kegiatan pelayanan ijin kegiatan dan keramaian, serta SKCK telah dirancang dan diimplementasikan secara efektif.
- 5.7 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Polri memiliki beberapa aspek positif dalam upaya pengendalian korupsi secara umum/makro khususnya pencegahan yaitu dalam ketersediaan desain standar perilaku dan kode etik, serta desain pengaduan masyarakat. Namun demikian hasil pemeriksaan

juga menunjukkan bahwa SKK dalam rangka kegiatan pelayanan ijin kegiatan dan keramaian serta SKCK kurang dirancang dan kurang diimplementasikan secara efektif, berakibat upaya pencegahan, pendeteksian, dan pengungkapan tindak korupsi tidak mencapai tujuan. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas SKK, yang terdiri atas 10 kasus ketidakefektifan.

- 5.8 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas SKK dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelemahan desain SKK dan implementasi SKK. Kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut.

Desain SKK

- Desain kebijakan makro Polri (*integrated macro policy design*) belum terintegrasi sebagai sistem pencegahan korupsi. Hal tersebut mengakibatkan kebijakan makro yang telah ditetapkan di tingkat Mabes Polri sulit diimplementasikan pada tingkat pelaksana dan keberhasilan upaya pencegahan korupsi sulit diukur. Hal ini disebabkan Polri belum menyusun dan menetapkan pedoman pengimplementasian kebijakan makro upaya pengendalian korupsi secara jelas, terukur, dan aplikatif.
- Desain kebijakan mengenai perlindungan pelapor (*whistleblower policy*) belum ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat pelaporan tindakan korupsi internal dan upaya pendeteksian korupsi menjadi tidak efektif. Hal tersebut disebabkan proses penyusunan dan pengkajian Peraturan Kapolri mengenai *whistleblower* melibatkan banyak unit kerja dan memakan waktu relatif lama.

Implementasi SKK

- Pemahaman pelaksana tugas mengenai tindak pidana korupsi dan kode etik pegawai tidak diimplementasikan dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat memiliki persepsi negatif atas pelayanan Polri dalam pengurusan ijin kegiatan dan keramaian serta SKCK, khususnya terkait pengenaan pungutan-pungutan di luar tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini antara lain karena pelaksana tugas layanan masyarakat bidang intelijen dan keamanan (intelkam) masih memiliki pemahaman bahwa menerima tanda terima kasih dari masyarakat dalam bentuk uang atau barang (gratifikasi) tidak merugikan negara.

- 5.9 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada

- Kapolri antara lain agar mereviu dan merevisi Juklap Kapolri Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat sehingga tidak bersifat multi tafsir dan sesuai dengan perkembangan organisasi Polri;

- Kapolri agar mempercepat proses penyusunan dan penetapan Peraturan Kapolri mengenai perlindungan pelapor (*whistleblower*); dan
- Kepala Baintelkam antara lain agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pelaksana tugas layanan masyarakat bidang intelkam sehingga memiliki pemahaman yang sama mengenai gratifikasi.

Program Keluarga Harapan (PKH)

- 5.10 PKH merupakan program yang memberikan bantuan tunai bersyarat/*conditional cash transfer* (CCT) kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM peserta PKH wajib memenuhi persyaratan yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.
- 5.11 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas PKH Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Sosial di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
- 5.12 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan PKH, yaitu apakah
- penetapan peserta PKH telah melalui proses validasi dan pemutakhiran data?
 - pembayaran dana bantuan PKH telah sesuai dengan ketentuan yang ada?
 - komitmen kesehatan dan pendidikan peserta PKH telah diverifikasi?
 - pelaksanaan PKH telah dimonitor dan dievaluasi secara memadai?
- 5.13 Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKH dalam proses validasi dan pemutakhiran data, pembayaran, verifikasi serta monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya efektif. Kementerian Sosial telah berupaya melaksanakan PKH namun efektivitasnya perlu ditingkatkan. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas PKH, yang terdiri atas 15 kasus ketidakefektifan.

5.14 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas PKH antara lain sebagai berikut.

- Proses validasi calon peserta PKH belum sepenuhnya optimal. Data calon peserta PKH pada form validasi tidak *up to date* dan proses validasi calon peserta PKH belum sepenuhnya sesuai dengan data sebenarnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial bagi RTSM yang tidak menjadi peserta PKH dan menghambat proses pembayaran. Hal ini terjadi karena pendamping tidak sinergi melakukan proses validasi yang menyeluruh serta data calon peserta PKH dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bukan data terbaru.

Gambar 5.1. Kondisi RTSM di Berbagai Wilayah



- Proses verifikasi atas komitmen peserta PKH terhadap kesehatan dan pendidikan belum optimal. Belum ada panduan yang jelas mengenai kesinambungan seluruh proses verifikasi, pengisian formulir verifikasi yang seharusnya diisi penyedia pelayanan (*service provider*) tidak dilaksanakan dan pengisian formulir verifikasi tidak berdasarkan dokumen pendukung yang dimiliki *service provider*. Hal tersebut mengakibatkan informasi yang diperoleh dari pengisian formulir verifikasi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi antara lain kurangnya pemahaman *service provider* dalam mengisi formulir verifikasi.
- Tidak ada keseragaman kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dhi. Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat sehingga pembayaran bantuan menjadi kurang efektif. Hal ini terjadi

karena Kementerian Sosial belum membuat kebijakan yang pasti dan seragam terkait penetapan bantuan untuk usia peralihan, perubahan tingkat pendidikan, dan pasca penyelesaian pendidikan.

- 5.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Sosial antara lain untuk memperbaiki pelaksanaan PKH dengan
- meminta *service provider* untuk mengisi formulir verifikasi kesehatan dan pendidikan sesuai dengan data yang sesungguhnya serta melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi secara berkala dengan melibatkan seluruh pelaksana di *service provider* bukan hanya pada tataran pimpinannya;
 - meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan instansi terkait terutama para pelaksana di lapangan serta meminta *service provider* untuk mengisi formulir verifikasi kesehatan dan pendidikan sesuai dengan data kehadiran yang sesungguhnya; dan
 - membuat kebijakan yang pasti dan seragam dalam penetapan bantuan untuk usia peralihan, perubahan tingkat pendidikan, dan pasca penyelesaian pendidikan.
- 5.16 Hasil pemeriksaan kinerja PKH juga mengungkapkan adanya 8 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

- 5.17 Pemerintah mengupayakan terciptanya pemerataan akses telekomunikasi melalui pembangunan Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) di daerah perintisan yang tidak disentuh penyelenggara telekomunikasi karena pertimbangan komersial. Salah satu kegiatan KPU/USO adalah PLIK yang merupakan pusat sarana dan prasarana penyediaan layanan jasa akses internet di ibukota kecamatan yang dibiayai melalui dana kontribusi KPU/USO Telekomunikasi. Pelaksana kegiatan PLIK adalah Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang merupakan unit pelaksana operasional di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
- 5.18 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses PLIK pada BP3TI Kemkominfo Tahun 2012.
- 5.19 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan kegiatan jasa akses PLIK pada Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo telah efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

- 5.20 Tanpa mengurangi penghargaan BPK terhadap upaya dan keberhasilan pemerintah dalam pemerataan akses telekomunikasi melalui kegiatan PLIK, BPK masih menemukan permasalahan dalam kinerja pengelolaan kegiatan penyediaan jasa akses PLIK. Permasalahan tersebut yaitu (1) pembangunan jasa akses PLIK tidak dirancang dengan perencanaan yang baik dan belum didukung dengan kebijakan yang jelas; (2) pelaksanaan kegiatan PLIK belum efektif dalam mendukung pencapaian tujuan penyediaan jasa akses PLIK; serta (3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh BP3TI atas kegiatan penyediaan jasa akses PLIK belum memadai. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan penyediaan jasa akses PLIK, yang terdiri atas 9 kasus ketidakefektifan.
- 5.21 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan jasa akses PLIK antara lain sebagai berikut.
- Perencanaan pembangunan jasa akses PLIK tidak dirancang dan didukung dengan kebijakan yang jelas dan komprehensif. Hal tersebut antara lain mengakibatkan pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan jasa PLIK kurang terarah, kurang berjalan dengan baik, dan berpotensi gagal. Dalam arti, PLIK terlambat beroperasi, tidak beroperasi walaupun terpasang, dan beroperasi namun tidak bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut antara lain karena tidak ada perencanaan yang baik terkait rancangan atau desain kegiatan penyediaan jasa akses PLIK yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran. Pelaksanaan kegiatan PLIK lebih ditekankan untuk tujuan penyerapan anggaran dari pada hasil dan manfaat yang ingin dicapai.
 - Pelaksanaan kegiatan PLIK belum efektif dalam mendukung pencapaian tujuan, di antaranya kegiatan pelayanan jasa akses internet kepada masyarakat tidak optimal. Sebanyak 7 PLIK tidak pernah beroperasi, 60 PLIK tidak beroperasi lebih dari tujuh hari, dan 39 PLIK direlokasi ke wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT) kecamatan lain tanpa diketahui BP3TI dan didahului amandemen kontrak. Hal tersebut mengakibatkan tujuan penyediaan layanan akses internet pada setiap WPUT belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut antara lain karena kurangnya pengawasan BP3TI terhadap penyediaan jasa layanan PLIK.
- 5.22 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika antara lain agar
- mengkaji dan mengevaluasi kembali pengelolaan layanan PLIK, menetapkan juklak, juknis, SOP, target dan indikator kinerja layanan PLIK secara terukur, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan layanan PLIK; dan
 - mengevaluasi secara menyeluruh mengenai keberadaan dan pemanfaatan PLIK bagi masyarakat serta meningkatkan monitoring dan pengawasan di lapangan.

- 5.23 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan penyediaan jasa akses PLIK juga mengungkap adanya 4 kasus potensi kerugian dan 11 kasus kelemahan pengendalian intern.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan

- 5.24 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012.

- 5.25 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai apakah

- proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) telah menghasilkan nilai HPS yang dapat dijadikan patokan dalam menilai harga penawaran agar dapat memperoleh harga yang ekonomis?
- proses pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan secara efektif agar diperoleh hasil pekerjaan yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan?

- 5.26 Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan mengungkap adanya 1 kasus ketidakhematan senilai Rp5.283,42 juta dan 2 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi efektivitas kegiatan.

- 5.27 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi ekonomis dan efektivitas penyediaan sarana dan prasarana jalan adalah sebagai berikut.

- Kegiatan penyusunan HPS belum dapat menghasilkan nilai HPS yang dapat dijadikan patokan dalam menilai harga penawaran untuk memperoleh harga yang ekonomis. Hal tersebut mengakibatkan pada saat HPS tersebut digunakan dalam menilai harga penawaran, belum dapat menjamin diperolehnya harga pengadaan atas pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang ekonomis. Selain itu, perhitungan HPS menjadi lebih tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya ketidakhematan senilai Rp5.283,42 juta. Hal tersebut antara lain karena Dinas BMTR belum memiliki SOP Penyusunan HPS dan kepala dinas tidak menunjuk pejabat/staf secara formal yang bertanggung jawab dalam penyusunan HPS.
- Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Provinsi Banten TA 2012 belum dilaksanakan secara efektif. Dinas BMTR belum memiliki SOP bidang pengawasan dan jumlah pengawas lapangan masih belum mencukupi, serta kompetensi konsultan pengawas belum memadai. Hal tersebut mengakibatkan adanya risiko yang tinggi bagi Pemerintah Provinsi Banten tidak memperoleh hasil pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang memenuhi syarat kuantitas dan kualitas seperti yang disyaratkan. Hal tersebut antara lain karena SOP pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan tidak tersedia dan proses

seleksi konsultan pengawas belum memperhatikan kompetensi tenaga ahlinya secara riil.

- 5.28 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Banten menginstruksikan kepada Kepala Dinas BMTR antara lain untuk
- menyusun SOP pedoman penyusunan HPS dan menunjuk pejabat/staf tertentu dalam menyusun HPS; dan
 - menyusun dan menetapkan SOP yang dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta meningkatkan mekanisme seleksi konsultan pengawas, sehingga dapat diperoleh tenaga konsultan pengawas yang profesional dalam melakukan pengawasan.
- 5.29 Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan juga mengungkap adanya 1 kasus kerugian daerah senilai Rp1.364,44 juta.

Pelayanan Kesehatan

- 5.30 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD Panglima Sebaya di Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
- 5.31 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai
- efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi pada RSUD Panglima Sebaya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi; dan
 - efektivitas manajemen RSUD A. Wahab Sjahranie dalam mengelola sarana dan prasarana rumah sakit.
- 5.32 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa
- RSUD Panglima Sebaya belum efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monev pengelolaan pelayanan farmasi; dan
 - RSUD A. Wahab Sjahranie cukup efektif dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monev atas pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit.

Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas 26 kasus ketidakefektifan.

5.33 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan antara lain sebagai berikut.

- RSUD Panglima Sebaya
 - Distribusi perbekalan farmasi ke pasien belum memadai, karena pemberian obat-obatan ke pasien/keluarga pasien tidak selalu berada di bawah pengawasan apoteker, dan tidak disertai dengan penjelasan penggunaan obat kepada pasien oleh petugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS). Selain itu, obat kedaluwarsa disimpan di rak obat IFRS, sehingga dimungkinkan petugas IFRS memberikan obat kedaluwarsa kepada pasien/keluarga pasien. Hal tersebut mengakibatkan kesalahan pemberian obat/dosis obat pada pasien, dan pasien tidak mengetahui informasi lengkap terkait obat yang diresepkan. Hal tersebut disebabkan Direktur RSUD Panglima Sebaya belum menyusun dan menetapkan SOP distribusi perbekalan farmasi ke pasien.
 - Sarana prasarana farmasi belum memadai. Disebut belum memadai karena adanya keterbatasan area gudang obat dan adanya penyimpanan sediaan farmasi di apotek dan lorong rumah sakit. Selain itu, disebut belum memadai karena belum adanya sarana penyimpanan resep, ruang konsultasi, ruang khusus meracik, tempat pencucian alat peracik, dan ruang tunggu yang layak. Hal ini mengakibatkan pelayanan prima kepada para pasien tidak tercapai. Penyebabnya Direktur RSUD Panglima Sebaya belum menyusun perencanaan dan pemeliharaan yang memadai terkait sarana prasarana farmasi.
- RSUD A. Wahab Sjahranie
 - Kalibrasi alat kesehatan RSUD A. Wahab Sjahranie belum dilakukan secara rutin sehingga mengakibatkan kebenaran nilai keluaran kinerja dan keselamatan pemakaian atas alat kesehatan yang tidak dilakukan pengujian dan kalibrasi tidak terjamin. Hal tersebut disebabkan antara lain Kepala Bidang Penunjang RSUD A. Wahab Sjahranie tidak melakukan perencanaan pelaksanaan pekerjaan kalibrasi secara memadai.
 - Sarana dan prasarana pada Instalasi Rehabilitasi Medik belum memadai. Disebut belum memadai karena peralatan rehabilitasi medik belum sesuai dengan standar jumlah minimal, ruang terapi wicara dan terapi anak belum kedap suara, serta kolam renang hidroterapi belum dimanfaatkan. Hal tersebut mengakibatkan

elayanan rehabilitasi medik menjadi tidak maksimal. Hal tersebut antara lain disebabkan Kepala Bagian Perencanaan Program dalam perencanaan pengadaan peralatan dan pembangunan gedung rehabilitasi medik tidak berpedoman pada Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit.

- 5.34 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada
- Bupati Paser agar Direktur RSUD Panglima Sebaya antara lain
 - o menyusun dan menetapkan SOP distribusi perbekalan farmasi ke pasien; dan
 - o menyusun perencanaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana farmasi secara memadai.
 - Direktur RSUD A. W. Sjahranie antara lain agar
 - o Kepala Bidang Penunjang RSUD A Wahab Sjahranie menyusun jadwal kalibrasi alat-alat kedokteran sesuai ketentuan; dan
 - o perencanaan program sarana dan prasarana rehabilitasi medik anggaran tahun berikutnya disusun sesuai ketentuan standar minimal yang berlaku, serta pengadaan peralatan dan pembangunan gedung rehabilitasi medik mengacu Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit.
- 5.35 Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan juga mengungkapkan adanya 17 kasus kelemahan pengendalian intern.

Pengelolaan Bisnis Gadai dan Emas

- 5.36 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Bisnis Gadai serta Efektivitas Pengelolaan Bisnis Emas PT Pegadaian (Persero) Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Triwulan I) di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar.
- 5.37 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan bisnis gadai dan efektivitas pengelolaan kegiatan bisnis emas pada PT Pegadaian (Persero) Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Triwulan I).
- 5.38 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan bisnis gadai dan emas pada PT Pegadaian (Persero) mengungkapkan beberapa kelemahan, sehingga pengelolaan bisnis gadai dan emas serta pengelolaan modal kerja belum sepenuhnya dapat dikategorikan efektif dan efisien. Penetapan nilai efektivitas dan efisiensi ini belum memenuhi kategori penilaian tertinggi efektif dan efisien, karena masih ditemukannya permasalahan utama dalam hal kebijakan dan peraturan direksi yang saling bertentangan, penyediaan

infrastruktur teknologi informasi belum memberikan tingkat akurasi yang memadai, dan kelemahan pengawasan yang belum sesuai ketentuan.

- 5.39 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas bisnis gadai serta efektivitas bisnis emas terdiri atas 3 kasus ketidakefisienan senilai Rp22.957,80 juta dan 17 kasus ketidakefektifan.
- 5.40 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas bisnis gadai serta efektivitas bisnis emas antara lain sebagai berikut.
- Kebijakan internal perusahaan PT Pegadaian (Persero) bertentangan dengan pedoman operasional pegadaian kredit cepat aman (POPKCA) *non online*. Kebijakan yang bertentangan ini mengakibatkan antara lain timbulnya potensi penetapan uang pinjaman (UP) tidak sesuai dengan taksiran barang jaminan (BJ), dan potensi adanya tuntutan hukum pihak eksternal, serta membebani keuangan perusahaan. Hal tersebut antara lain karena Direktur Bisnis II PT Pegadaian (Persero) kurang bersinergi dengan direktorat lainnya dalam penyusunan dan penetapan pedoman operasional serta kebijakan internal perusahaan.
 - Pedoman operasional dan kebijakan PT Pegadaian (Persero) untuk pelaksanaan bisnis emas belum optimal dalam mendukung efektivitas bisnis emas. Selain itu, pedoman operasional Pegadaian 24 dan MULIA sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan usaha PT Pegadaian (Persero) saat ini dan PT Pegadaian (Persero) menetapkan beberapa kebijakan margin penjualan emas yang saling bertentangan. Hal tersebut mengakibatkan antara lain operasional bisnis emas diterjemahkan berbeda-beda antar kantor cabang, kantor wilayah, dan kantor pusat, serta penerimaan pendapatan perusahaan menjadi tidak optimal. Hal tersebut antara lain disebabkan Direktur Bisnis II PT Pegadaian (Persero) belum memperhatikan pentingnya perumusan pedoman yang memadai sebagai dasar prosedur pemenuhan persediaan logam mulia (LM).
 - Pengelolaan modal kerja oleh unit pengelola bisnis gadai tidak sesuai dengan ketentuan yaitu saldo kas dan bank pada beberapa kanwil, kantor cabang (KC), dan unit pengelola cabang (UPC) melebihi batas maksimal. Selain itu, penetapan batas maksimal saldo kas dan bank pada UPC tersebut belum didasarkan realisasi penggunaan dana pada periode sebelumnya. Hal ini mengakibatkan inefisiensi penggunaan modal kerja atas pembebanan biaya bunga atas *idle cash* pada Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Maret) minimal senilai Rp21,84 miliar dan potensi inefisiensi penggunaan modal kerja atas kebijakan penetapan saldo maksimal. Hal tersebut disebabkan antara lain pemimpin wilayah, pemimpin cabang, dan pengelola UPC lalai dalam menyetor kelebihan saldo kas dan bank terhadap batas maksimal yang telah ditetapkan, Direktur Keuangan belum optimal dalam membuat kebijakan penetapan jumlah saldo maksimal kas dengan mempertimbangkan *trend* penggunaan riil kas.

- 5.41 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan antara lain
- kepada Direktur Bisnis II PT Pegadaian (Persero) agar berkoordinasi dengan direktorat lainnya dalam penyusunan dan penetapan pedoman operasional serta kebijakan internal perusahaan;
 - kepada Direktur Bisnis II PT Pegadaian (Persero) agar menyusun pedoman untuk prosedur pemenuhan persediaan LM, mengevaluasi dan menyempurnakan pedoman operasional bisnis emas serta kebijakan internal yang berlaku untuk disesuaikan dengan kondisi perusahaan saat ini; dan
 - kepada Direktur Keuangan PT Pegadaian (Persero) agar memerintahkan Jenderal Manajer Tresuri untuk melakukan evaluasi dan merevisi kebijakan penetapan jumlah maksimal kas dan giro berdasarkan trend penggunaan riil kas.
- 5.42 Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan bisnis gadai dan emas juga mengungkapkan adanya 10 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 5.43 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

ALM	: <i>asset liability management</i>
APBN	: anggaran pendapatan dan belanja negara

B

Baintelkam	: Badan Intelijen dan Keamanan
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	: Bank Indonesia
BLUD	: badan layanan umum daerah
BMTR	: Bina Marga dan Tata Ruang
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUMN	: badan usaha milik negara
BP3TI	: Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika

D

Dirjen	: Direktur Jenderal
Dirjen PHU	: Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DJPU	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

E

3E	: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
----	---------------------------------------

H

HPS	: harga perkiraan sendiri
-----	---------------------------

I

IFRS	: instalasi farmasi rumah sakit
------	---------------------------------

K

Kapolri	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian PPN	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
KL	: kementerian lembaga
KPU	: kewajiban pelayanan universal

L

LHP	: laporan hasil pemeriksaan
LM	: logam mulia

M

Monev : monitoring dan evaluasi

O

OE : *owner's estimate*

P

PHU : Penyelenggaraan Haji dan Umroh

PKH : program keluarga harapan

PLIK : pusat layanan internet kecamatan

PMK : peraturan menteri keuangan

Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia

PT : perseroan terbatas

R

RSUD : rumah sakit umum daerah

RAPBN : rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara

RTSM : rumah tangga sangat miskin

S

SBN : surat berharga negara

SBSN : surat berharga syariah negara

SKCK : surat keterangan catatan kepolisian

SKK : sistem kendali korupsi

SOP : *standard operating procedure*

SUN : surat utang negara

T

TA : tahun anggaran

U

UPC : unit pengelola cabang

USO : *universal service obligation*

UU : undang-undang

W

WPUT : wilayah pelayanan universal telekomunikasi

LAMPIRAN

Halaman 1 - Lampiran 1

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Kinerja

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan									
		Ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Kelemahan Pengendalian Intern		Kelemahan Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kerugian Negara/Daerah	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Pengelolaan Utang Negara Pusat	-	-	-	-	7	-	7	-	-	3	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Ibadah Haji Pusat	-	-	-	-	9	-	9	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kinerja Bidang Lainnya	1	5.283,42	3	22.957,80	77	19.453,24	81	47.694,46	1	10	37	48	1	1.364,44	4	-	-	-	-	-	5	1.364,44	-	-	-	-
	Sistem Kendali Korupsi Pusat	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Keluarga Harapan Pusat	-	-	-	-	15	19.453,24	15	19.453,24	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses PLIK Pusat	-	-	-	-	9	-	9	-	4	7	11	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Provinsi	1	5.283,42	-	-	-	-	1	5.283,42	-	1	1	2	1	1.364,44	-	-	-	-	-	-	1	1.364,44	-	-	-	-
	Pelayanan Kesehatan Kabupaten	-	-	-	-	26	-	26	-	3	14	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	-	-	-	17	-	17	-	2	13	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Bisnis Gadai dan Emas	-	-	3	22.957,80	17	-	20	22.957,80	1	2	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Kinerja

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kedidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	BUMIN	3	4	3	22.957,80	17	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	20	22.957,80	1	2	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pusat	-	-	-	-	50	19.453,24	50	19.453,24	-	7	29	36	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	Provinsi	1	5.283,42	-	-	-	-	1	5.283,42	-	1	2	2	1	1.364,44	-	-	-	-	-	-	1	1.364,44	-	-
	Kabupaten	-	-	-	-	17	-	17	-	-	2	13	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BLUD	-	-	-	-	9	-	9	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BUMIN	-	-	3	22.957,80	17	-	20	22.957,80	1	2	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	1	5.283,42	3	22.957,80	93	19.453,24	97	47.694,46	1	13	51	65	1	1.364,44	4	-	-	-	-	-	5	1.364,44	-	-

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester I Tahun 2013

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
Pemeriksaan Kinerja				
I	Pengelolaan Utang Negara			
1	1	Kementerian Keuangan	1	Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010 - Oktober 2012 Untuk Menjaga Kestinambungan Fiskal pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	1	
II	Penyelenggaraan Ibadah Haji			
1	2	Kementerian Agama	1	Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/2011 M pada Kementerian Agama, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal RI, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	1	
III	Kinerja Lainnya			
A	Sistem Kendali Korupsi			
1	3	Badan Intelijen dan Keamanan Polri	1	Kinerja Sistem Kendali Korupsi Pelayanan SKCK dan Ijin Kegiatan dan Keramaian pada Baintelkam dan Polda Jabar Tahun Anggaran 2010 - 2012
		Jumlah	1	
B	Program Keluarga Harapan			
1	4	Kementerian Sosial	1	Program Keluarga Harapan Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Sosial di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat
		Jumlah	1	
C	Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses PLIK			
1	5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Tahun 2012
		Jumlah	1	
D	Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan			
1	6	Provinsi Banten	1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012
		Jumlah	1	
E	Pelayanan Kesehatan			
1	7	Provinsi Kalimantan Timur	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD Panglima Sebaya di Tana Paser
	8		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
		Jumlah	2	
F	Pengelolaan Bisnis Gadai dan Emas			
1	9	PT Pegadaian (Persero)	1	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Bisnis Gadai serta Efektivitas Pengelolaan Bisnis Emas PT Pegadaian (Persero) Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Triwulan I) di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar
		Jumlah	1	
		Jumlah Total LHP Kinerja	9	



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id